

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Narapidana pada dasarnya tidak hanya melekat pada orang dewasa tetapi juga bisa terjadi pada anak dimana apabila anak terkena pidana. Adapun pelaksanaan perlindungan dan bimbingan anak binaan masyarakat yang dilakukan oleh pembina masyarakat dan pembimbing masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 peraturan pemerintah nomor 31 tahun 1999 tentang pembinaan warga binaan masyarakat adalah : 1) tahap awal diperuntukan bagi narapidana anak dimulai dari sejak yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan sepertiga masa pidana, 2) tahap selanjutnya yaitu tahap dimana sejak berakhirnya tahap awal sampai dengan dua pertiga dari masa pidana, 3) tahap akhir yaitu tahap dimana sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana yang bersangkutan.

Anak adalah amanah karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa seharusnya kita jaga dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan hak manusia yang terbuat dalam Undang-undang dasar 1945 dan kovenan Perserikatan bangsa-bangsa dan Negara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Oleh karena itu anak harus mendapat perlindungan dan kesejahteraan dan ini diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Maka pada tanggal 22 Oktober 2002 disahkan undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak. Dalam undang-undang ini anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (pasal I)<sup>1</sup>.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang anak, khususnya pasal 17 ayat 1 UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak terhadap narapidana anak. Berkaitan dengan hal tersebut diharapkan peran lembaga pemasyarakatan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang menjalani hukum pidana yang meliputi perlakuan secara manusiawi terhadap narapidana anak dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum dan membela diri serta memperoleh keadilan.

Menyimak substansi beberapa peraturan perundang-undangan, yang mengatur tentang perlindungan narapidana anak yang menempatkan pemerintah pada posisi yang bertanggung jawab untuk menyediakan sarana dan prasarana maupun tenaga teknis untuk memaksimalkan perlindungan terhadap para narapidana khususnya

---

<sup>1</sup> Gultom Maidin. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung. Aditama Grafika, hlm. 32.

narapidana anak. Berdasarkan hasil observasi awal, menunjukkan bahwa perlindungan terhadap narapidana anak dilembaga pemasyarakatan klas II A Kota Gorontalo belum berjalan secara maksimal, hal ini dipengaruhi oleh faktor seperti lembaga pemasyarakatan anak belum ada, sehingga narapidana anak digabung dalam satu lapas dengan narapidana dewasa. Disisi lain belum ada tenaga psikolog yang menangani perkembangan psikososial narapidana anak serta jumlah narapidana yang telah melebihi kapasitas daya tampung.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka peneliti mengangkat sebuah judul penelitian yakni “**Efektifitas Pasal 17 Ayat 1 UU No. 23 tahun 2002 Jo UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Gorontalo** (*Studi kasus Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Gorontalo*)”.

## **1.2 Fokus Masalah**

Adapun fokus masalah dalam penelitian ini adalah mengkaji tentang perlindungan anak dan faktor-faktor penyebab tidak efektifnya pasal 17 ayat 1 UU No. 23 tahun 2002 Jo UU No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Gorontalo.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan antara lain:

- 1). Bagaimanakah efektifitas pasal 17 ayat 1 UU No.23 tahun 2002 Jo UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak terhadap narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Gorontalo?

- 2). Faktor-faktor apa yang menghambat pelaksanaan pasal 17 ayat 1 UU No.23 tahun 2002 Jo UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Gorontalo?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah diutarakan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui efektifitas pasal 17 ayat 1 UU No.23 tahun 2002 Jo UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak terhadap narapidana anak di lembaga pemasyarakatan Klas II A Gorontalo.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menghambat pelaksanaan pasal 17 ayat 1 UU No.23 tahun 2002 Jo UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak di lembaga pemasyarakatan Klas II A Gorontalo.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

##### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

- 1). Sebagai masukan dalam hal penanganan narapidana khususnya narapidana anak.
- 2). Sebagai sumbangan pemikiran bagi pihak lapas untuk lebih memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan anak.

##### **1.5.2 Manfaat Praktis**

- 1). Bagi Lembaga Pemasyarakatan, sebagai masukan bagi kepala lapas dan para bapas guna memaksimalkan perlindungan bagi para narapidana anak.

- 2). Bagi Peneliti, sebagai bahan perbandingan antara teori yang didapatkan di bangku perkuliahan dengan kenyataan sebenarnya di lapangan. Selain itu, menambah khasanah pengetahuan tentang perlindungan anak.
3. Bagi Mahasiswa, sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan penelitian ini serta memberi informasi atau bahan pertimbangan bagi yang ingin mengembangkan hasil penelitian ini.